

**PERUBAHAN KEDUA TIM REFORMASI BIROKRASI
2021**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 10/HK.03.1-KPT/3523/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
bahwa adanya pegawai yang dilantik menjadi Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lain.
bahwa guna kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban Indonesia Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang:

Mengubah susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021; Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/V/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/Hk.03.1-Kpt/3523/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 **terkait dengan** Mengubah susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021; Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.
 - Lampiran 5 Halaman.